



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
RETRIBUSI PENGAWASAN KUALITAS AIR DAN SANITASI TEMPAT
PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT
UMUM, RETRIBUSI HIGIENE DAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air Dan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan, Minuman Dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum, Retribusi Higiene Dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum bukan merupakan objek retribusi daerah dan bertentangan dengan Pasal 110, Pasal 127, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air Dan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan, Minuman Dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum, Retribusi Higiene Dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Dan
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN KUALITAS AIR DAN SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM, RETRIBUSI HIGIENE DAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air Dan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan, Minuman Dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum, Retribusi Higiene Dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 31 Desember 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 11.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM (13/182/2018)